

### BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/66/I/KA/ PB.01/2024/BNNP Mataram, 24 Januari 2024

Klasifikasi : Biasa Lampiran : -

Perihal : <u>Persyaratan Assesmen Terpadu</u>

Kepada

Yth. 1. Dirresnarkoba Polda NTB

2. Kasat Res Narkoba Jajaran Polda NTB


di

Tempat

#### 1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Peraturan bersama 7 Menteri Nomor : Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam lembaga Rehabilitasi;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- f. Kep BNN Nomor: KEP/833/VII/KA/PB.06.00/2023 tentang Tim Assesment Terpadu Tingkat Nasional Tahun 2023;
- g. Rapat Konsolidasi dan Sosialisasi TAT (Tim Assesmen Terpadu) tanggal 15 Januari 2023
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dir dan KA kelengkapan untuk administrasi pengajuan Assesmen Terpadu bagi pengguna/korban penyalahggunaan narkotika sebagai berikut (persyaratan terlampir).
- 3. Demikian untuk menjadi maklum, kerja samanya disampaikan terima kasih.





#### Tembusan:

- 1. Kepala BNN RI
- 2. Kapolda NTB
- 3. Irwasda Polda NTB
- 4. Kapolres Jajaran Polda NTB

**LAMPIRAN** 

SURAT KELUAR KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : B/ 66 / I /KA/PB.01/2024/ B N N P TANGGAL : 24 JANUARI 2024

#### PERSYARATAN ASSESMENT TERPADU

#### 1. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu dalam Masa Penangkapan:

Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu oleh penyidik kepada Ketua TAT dilakukan dalam masa penangkapan dengan maksimal waktu pengajuan 3 x 24 jam sejak dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik dengan melampirkan:

#### a) Berkas yang harus dilampirkan bila tidak ada Barang Bukti:

- 1. Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota); (Format terlampir)
- 2. Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP atau Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa dan Kartu Keluarga);
- 3. Laporan Informasi;
- 4. Berita Acara Interogasi;
- 5. Surat Perintah Penangkapan;
- 6. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN, IPWL BNNP, IPWL BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD, 30 Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen Terpadu Tata Cara Pelaksanaan Asesmen Terpadu dll.) dengan jangka waktu maksimal 3 x 24 jam setelah ditangkap dengan hasil positif;
- 7. Data dukung elektronik seperti screenshoot percakapan, pembelian barang, transfer (bila ada).

#### b) Berkas yang harus dilampirkan bila ada Barang Bukti:

- 1. Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota); (Format terlampir)
- 2. Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP atau Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa dan Kartu Keluarga);
- 3. Laporan Polisi (LP) atau Laporan Kasus Narkotika (LKN);
- 4. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- 5. Surat Perintah Penangkapan;
- 6. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti;
- 7. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- 8. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sementara;
- 9. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN, IPWL BNNP, IPWL BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD, dll.) jangka waktu maksimal 3 x 24 jam setelah penangkapan dengan kriteria:
  - a) Hasil Pemeriksaan Urine Positif atau Negatif apabila berat Barang Bukti kurang dari SEMA;
  - b) Hasil Pemeriksaan Urine Positif apabila berat Barang Bukti lebih dari SEMA;
- 10. Data dukung elektronik seperti screenshoot percakapan, pembelian barang, transfer (bila ada).

# 2. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu Berdasarkan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum P19:

Dalam hal adanya permohonan Penyidik karena adanya permintaan Jaksa Penuntut Umum P19 untuk tersangka dilakukan Asesmen Terpadu, maka penyidik dapat mengajukan permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua TAT dengan melampirkan:

- 1. Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan dengan tingkatNasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota);
- 2. Fotocopy Kartu Identitas Tersangka (KTP atau Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa dan Kartu Keluarga);
- 3. Laporan Polisi atau LKN;
- 4. Petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum;
- 5. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- 6. Berita Acara Saksi Penangkap;
- 7. Surat Perintah Penyidikan;
- 8. Surat Perintah Penahanan;
- 9. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti Narkotika
- 10. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Narkotika
- 11. Penetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan;
- 12. Surat Keterangan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika;
- 13. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda,Klinik Polres, IPWL BNN, IPWL BNNP, IPWL BNNKabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD, dll.) (apabila ada); Data dukung elektronik seperti screenshoot percakapan, pembelian barang, transfer.

# 3. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu Oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Kepentingan Penuntutan:

Dalam hal adanya permohonan Asesmen Terpadu oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Kepentingan Penuntutan, maka JPU dapat mengajukan permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua TAT dengan melampirkan:

- 1. Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari Jaksa Penuntut Umum kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengandengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota);
- 2. Surat Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium terhadap Barang Bukti Dakwaan;
- 3. Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Resume Berkas Perkara.

## 4. Pengajuan Permohonan Asesmen Terpadu Oleh Hakim untuk Kepentingan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan:

Dalam hal adanya permohonan Asesmen Terpadu oleh Hakim untuk Kepentingan Persidangan, maka Hakim dapat mengajukan permohonan Asesmen Terpadu kepada Ketua TAT dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

- 1. Surat Permohonan Asesmen Terpadu dari hakim kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu (sesuai dengan dengan tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota);
- 2. Surat Dakwaan;
- 3. Resume Berkas Perkara;
- 4. Surat Perintah Pelimpahan Perkara;
- 5. Surat Penetapan Persidangan.



